

ANALISIS RESPON PELAKU UMKM MAKANAN DI KOTA JAMBI TERHADAP PENERAPAN KEWAJIBAN SERTIFIKASI HALAL (Studi Kasus Pelaku Usaha Mikro Makanan Di Kota Jambi)

Nurida Isnaeni¹⁾, Lucky Enggrani Fitri²⁾, Corina³⁾
Prodi Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Jambi

Correspondence		
Email: corinaaja25@gmail.com	No. Telp:	
Submitted 1 Maret 2024	Accepted 3 Maret 2024	Published 8 Maret 2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana respon pelaku usaha mikro terhadap penerapan kewajiban sertifikasi halal yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap kewajiban sertifikasi halal produk makanan di Kota Jambi. Penelitian ini menggunakan Pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil ini penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, Respon pelaku usaha mikro makanan tentang kewajiban sertifikasi halal sebagian sudah memahaminya walaupun secara rinci belum tersampaikan. Kedua, Respon pelaku usaha mikro makanan terhadap adanya kewajiban sertifikasi halal menunjukkan bahwa para pelaku usaha sangat setuju karena dengan adanya sertifikasi halal yang diwajibkan oleh pemerintah maka parakonsumen mendapatkan jaminan kehalalan dari suatu produk makanan disajikan. Adapun faktor penghambat pelaku usaha belum emnggunakan sertifikasi halal ialah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu; faktor kurangnya kesadaran konsumen pengetahuan kewajiban sertifikasi halal, biaya sertifikasi halal sedangkan Faktor Eksternal yaitu; Kurangnya sosialisasi serta informasi pelaku usaha mikro tentang sertifikasi halal. Dengan Lahirnya UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada dasarnya sudah mengatur secara detail terkait proses pengajuan sertifikasi halal, akan tetapi pada pelaksanaanya masih ditemukan hal-hal yang menjadi faktor penghambat bagi pelaku usaha makanan terutama dalam hal alur pendaftaran yang pada idealnya harus bisa lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci : Respon, Kewajiban Sertiifikasi Halal, Pelaku Usaha

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mengutamakan perlindungan kebebasan beragama bagi seluruh warga negaranya. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 29 Ayat 2 UUD 1945), negara melindungi kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agamanya sendiri dan beribadah menurut keyakinan dan kepercayaannya. Data World State Islamic Economy Report 2022 menempatkan Indonesia pada World Islam Index ke-4 dengan peningkatan signifikan di sektor makanan halal (Shafaki, 2022). Indonesia pada tahun 2022 menduduki peringkat ke-2 dunia dalam hal makanan halal (halal food).

Indonesia ialah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar ke 2 di dunia, dengan total 238,09 juta jiwa atau 86,93% jumlah penduduk Indonesia pada akhir 2021 (Kusnandar, 2022). Dengan Mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim maka produk Halal sangat diminati (Fatmawati, 2011). Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies (CHCS) melakukan penelitian terhadap konsumen Muslim terkait mengkonsumsi makanan halal dan hasil 72,5% dari konsumen Muslim mengatakan pentingnya makan makanan halal. Hal ini tidak terlepas dari berbagai langkah peningkatan sertifikasi halal dan pengkodean serta digitalisasi sertifikat halal untuk menelusuri informasi nilai dan volume produk halal.

Dalam syariat Islam, mengkonsumsi sesuatu yang halal, baik, dan suci adalah hal yang hukumnya wajib dan sudah menjadi perintah agama (Amin, 2015). Hal tersebut bukan

hanya sekedar perintah, akan tetapi merupakan suatu kewajiban yang harus dipatuhi. Kewajiban tersebut secara jelas dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 172 yaitu :

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya.”

Produk halal harus menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perdagangan global dan praktik bisnis yang membutuhkan standar internasional dan kualitas yang tinggi untuk mendapatkan kepercayaan konsumen, produk halal memudahkan arus barang, jasa, modal, dan informasi antarnegara. Perdagangan internasional memiliki dampak yang signifikan pada perekonomian antar negara, dan dapat menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi perdagangan timbal balik serta meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran barang. Banyak pakar yang berpendapat bahwa manfaat perdagangan lintas batas jauh lebih besar daripada manfaat dari kompetisi militer dan perluasan wilayah (Maal, 2020).

Oleh karena itu, diperlukan sertifikat Halal untuk setiap produk yang dijual agar keamanannya terjamin (Nukeriana, 2018). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, secara resmi disahkan pada 17 Oktober 2019. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa produk yang diimpor, dipindahkan, dan diperdagangkan di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Ditegaskan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 dalam Pasal 2 Ayat 1, yang menyatakan bahwa produk yang diproduksi oleh usaha mikro dan menengah harus memiliki sertifikat halal. Akibatnya, jenis sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela bagi pengusaha berubah menjadi sertifikasi mandatory (wajib).

Perubahan terbesar dari adanya kebijakan sertifikasi yang sebelumnya voluntary (sukarela) kemudian saat ini bersifat mandatory (kewajiban) juga telah dicantumkan pada Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pasal 67 pasal 1 yaitu “Kewajiban bersertifikat halal bagi Produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diundangkan” dan Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 1 yaitu “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal”. Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 2019 pada pasal 2 ayat 2 juga menjelaskan lebih lanjut yaitu “Produk yang berasal dari Bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikat halal”.

Bagi produsen dalam menerapkan sertifikasi halal, seharusnya bukan hanya tuntutan regulasi yang ada, tetapi juga punya dampak positif dari respon pasar. Ada beberapa penyebab yang melatarbelakanginya yaitu sertifikasi halal tidak bisa berupa bentuk kepercayaan semata, dengan kata lain sertifikasi halal tidak lain adalah upaya antisipasi terhadap bentuk-bentuk penipuan atas kandungan halal dalam suatu produk, misalnya dalam produk olahan daging yang sebagian oleh masyarakat Muslim dianggap halal, namun ketika diteliti lebih lanjut, daging olahan tersebut ternyata mengandung proses tidak halal (Afronyati, 2014).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Jenis penelitian kualitatif ini berupaya memahami kebenaran dari apa yang dialami subjek penelitian, seperti sikap, persepsi, analisis, dan sebagainya. (Moleong, 2009).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Jambi, waktu penelitian adalah dari bulan oktober hingga desember 2023

Sasaran Penelitian

Penelitian ini ditujukan kepada pelaku usaha mikro makanan yang ada di kota jambi
Subjek Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik purposive sampling. Yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sample berdasarkan suatu tujuan tertentu dengan melakukan wawancara terhadap para pihak atau orang yang dipandang lebih memahami dan mengetahui dalam penelitian ini.

Prosedur

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari informan melalui wawancara.. Hasil dari wawancara tersebut kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penelitian

Teknik Analisis Data

Analisis data meliputi tiga kegiatan, yaitu reduksi data, pemodelan data, dan penarikan kesimpulan/validasi. Berikut langkah-langkah yang dijelaskan oleh Miles dan Human dan digunakan oleh Burhan Bungin dalam penelitian yang berjudul “Analisis Data untuk Penelitian Kualitatif” (Bungin, 2003).

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data *collection* adalah pengumpulan bahan yang dipadukan dengan analisis data, di mana data dikumpulkan tanpa disaring. Akibatnya, semua data yang berkaitan dengan studi harus dikumpulkan dengan menggunakan kategori yang ditetapkan.
2. Data *reduction* adalah proses mengeluarkan data dari suatu basis data sehingga dapat dikategorikan menurut kebenaran dan keabsahan data tersebut.
3. Data *display* atau penyajian data dari penelitian yang penulis jelaskan secara ilmiah dengan mengabaikan segala kekurangan. Hasil penelitian akan dibahas berdasarkan informasi yang dikumpulkan selama prosedur penelitian.

Conclusion drawing atau mengambil kesimpulan dari langkah penghapusan data, dan tampilan data tidak menyimpang dari data yang dikumpulkan. Hal ini dicapai dengan mengamati apa yang terjadi dalam penelitian yang dilakukan, memastikan bahwa data yang dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Respon Positif tentang Sertifikasi Halal

a) Adanya Penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal

Satgas Halal

Hasil wawancara yang dilakukan kepada Ibu Nurcahaya selaku pihak dari Satgas Halal Provinsi Jambi mengenai Adanya penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal serta upaya yang dilakukan guna meningkatkan literasi sertifikasi halal kepada para pelaku usaha mikro di kota jambi sebagai berikut :

Dalam penerapan mengenai penerapan Kewajiban Sertifikasi Halal pihak BPJPH telah bekerjasama dengan instansi-instansi terkait seperti pemerintah, instansi yang menaungi UMKM dan perguruan tinggi untuk membantu menyampaikan terkait kewajiban sertifikasi, kemudian berdasarkan dari data yang diperoleh dari BPJPH per oktober 2023 telah banyak jumlah pelaku usaha yang mengalami peningkatan dalam mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikasi halal dan juga mengalami peningkatan jumlah pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi halal dengan cara mendaftarkan lewat self declare atau secara gratis”

Pelaku Usaha Mikro

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan kepada para pelaku usaha mengenai respon adanya penerapan kewajiban sertifikasi halal ke pelaku usaha sebagai berikut:

“ penerapan sertifikasi halal pada pelaku usaha belum sepenuhnya diketahui oleh para pelaku usaha nyatanya para pelaku usaha banyak sekali yang tidak mengetahui apa itu sertifikasi halal dan kewajiban sertifikasi halal sedangkan di tahun 2024 itu sudah diwajibkan pelaku usaha untuk menggunakan sertifikasi halal, kemudian kebanyakan dari pelaku usaha pun hanya mengetahui logo halal, MUI dan mereka juga tidak mengetahui lembaga yang dapat menerbitkan sertifikasi halal. Pelaku usaha beranggapan yang perlu menggunakan sertifikasi halal hanya makanan yang dalam bentuk kemasan seperti yang ada di mall dan tidak berlaku kepada para pelaku usaha mikro kecil”

b) Kepercayaan Konsumen

Dari hasil pemaparan dari para pelaku usaha maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

Dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada semua pelaku usaha baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah itu menjadi sesuatu yang bagus karna dengan adanya sertifikasi halal dapat membuat para konsumen merasa nyaman, aman dan tanpa ragu dengan makanan yang dijual karna para pelaku usaha telah memiliki sertifikasi halal tersebut.

c) Dapat menjadi nilai lebih dibanding pelaku usaha yang lain

Dari hasil pemaparan dari para pelaku usaha maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut

Dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal kepada semua pelaku usaha baik itu usaha mikro, kecil, maupun menengah itu sangat baik karna dengan adanya sertifikasi ini dapat membantu para konsumen untuk lebih mudah mengetahui pelaku usaha mana yang telah halal karna telah terjamin kehalalannya lewat sertifikasi halal dan itu dapat menjadi nilai yang lebih di mata para konsumen jika para pelaku usaha mikro makanan ini telah memiliki sertifikasi halal tersebut jika dibandingkan para pelaku usaha mikro makanan yang belum memiliki sertifikasi halal karna dengan adanya sertifikasi halal dapat membuat para konsumen merasa nyaman, aman dan tanpa ragu dengan makanan yang dijual karna para pelaku usaha telah memiliki sertifikasi halal tersebut

Faktor Penghambat Pelaku usaha Mikro Makanan belum menggunakan Sertifikasi Halal

1. Faktor Internal

Faktor internal adalah segala faktor yang berasal dari dalam diri seseorang atau individu itu sendiri. Faktor ini biasanya berupa sikap juga sifat yang melekat pada diri seseorang (Hapnita, 2018) Dalam penelitian ini, faktor internal penghambat usaha mikro di kota jambi dalam mematuhi kewajiban sertifikasi halal. Adapun faktor Internal yang mempengaruhi antara lain:

a) Pengetahuan Kewajiban Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil dari pemaparan dari para pelaku usaha maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

“tingkat pengetahuan para pelaku usaha tentang kewajiban sertifikasi halal masih rendah, pelaku usaha belum ada yang mengetahui tentang kewajiban sertifikasi halal kepada usaha mereka baik itu usaha besar menengah kecil maupun mikro, pelaku usaha ini beranggapan bahwa sertifikasi halal hanya diperuntukkan kepada pelaku usaha yang sudah besar tidak usaha mikro kecil seperti mereka, dan para pelaku usaha beranggapan kalo sekarang belum begitu penting untuk menggunakan sertifikasi halal solusinya menurut saya seharusnya pemerintah dan lembaga yang terkait penerbitan sertifikasi halal melakukan sosialisasi ke skala kecil dulu seperti ke kelurahan yang ada di kota jambi sehingga jika semua pelaku usaha di setiap kelurahan yang ada di kota telah memahami pentingnya memiliki sertifikasi halal maka menurut saya itu lebih mudah untuk mewujudkan kewajiban sertifikasi halal ke semua pelaku usaha”

b) Biaya Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil pemaparan para pelaku usaha maka penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

“Kurangnya pengetahuan tentang sertifikasi halal self declare atau program sehati yang gratis dalam mendaftarkan produk untuk mendapatkan sertifikasi halal membuat pelaku UMKM sampai saat ini masih menjadi kurang berminat bahkan tidak berminat sama sekali untuk melakukan pengajuan sertifikasi halal karena mereka berpikiran biaya untuk mendaftarkan sertifikasi halal cukup besar sehingga mereka tidak berminat untuk mendaftarkan produknya untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal”

c) Kurangnya Kesadaran Konsumen

Faktor kesadaran masyarakat terhadap makanan halal yang masih tergolong rendah dikarenakan masyarakat yang berfikir semua makanan yang dijual adalah halal yang terpenting bukan berasal dari bahan dan produk haram. Dengan pemikiran UMKM yang seperti saat ini sehingga menambah sulit diterapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Kurangnya kesadaran konsumen dalam memahami pentingnya produk halal atau kurang menekankan pada kehalalan saat membeli makanan atau minuman, sehingga pelaku usaha mikro merasa kurang dorongan untuk mengikuti sertifikasi halal. seperti wawancara yang telah dilakukan oleh 22 pelaku usaha yang mana peneliti menanyakan apakah ada konsumen mempertanyakan makanan atau minuman yang dijual, mereka menjawab tidak pernah ada konsumen yang menanyakan perihal halal atau tidaknya makanan yang mereka jual. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh 22 pelaku usaha sebagai berikut:

“yang mana menurut mereka, mereka percaya terhadap produk mereka sendiri bahwa produk yang dihasilkan benar-benar halal sehingga tidak memerlukan sertifikasi halal dalam produk makanan mereka. Mereka juga meyakinkan bahwa mereka membeli bahan-bahan untuk produk makanan dan minuman mereka halal sehingga merasa produk yang dijual itu halal. Pemerintah mewajibkan para Pelaku Usaha untuk memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang dihasilkan dan dikonsumsi oleh masyarakat luas. Selain itu, tujuan sertifikasi halal juga tidak hanya sebagai bentuk upaya perlindungan konsumen (khususnya masyarakat muslim) tentang jaminan produk halal, tetapi juga sebagai upaya persiapan Pelaku Usaha untuk dapat bersaing di pasar dengan tuntutan bervariasi dari waktu ke waktu”.

5.2.2 Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor yang asalnya dari luar diri seseorang atau individu. Dalam penelitian ini, faktor eksternal berkaitan dengan penilaian atau tanggapan pelaku usaha mikro.

1. Kurangnya Sosialisasi

Berdasarkan hasil pemaparan dari satgas halal penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

“Hasil dari wawancara yang telah dilakukan kepada bagian Satgas halal sertifikasi halal Kemenag kota Jambi menunjukan bahwa masih kurangnya sosialisasi secara langsung yang diberikan oleh Pihak lembaga sertifikasi halal kepada UMKM di Kota Jambi sehingga pelaku usaha tidak mengetahui akan kewajiban sertifikasi halal dan enggan untuk mendaftarkannya, Dari hasil wawancara kepada pelaku UMKM ketika ditanya mengenai apakah lembaga atau instansi pemerintah pernah memberikan edukasi kepada mereka, dan semua menjawab bahwa belum pernah sampai sekarang ada yang sosialisasi, mengajak, atau lembaga instansi memberikan informasi kepada UMKM atas kewajiban sertifikasi halal sehingga menyebabkan tidak ada pengetahuan UMKM dalam memahami pentingnya sertifikasi halal dan kewajiban sertifikasi halal. Dengan demikian masih banyak UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal yang disebabkan karena tidak mengerti terkait pendaftaran tersebut”.

2. Informasi Pelaku UMKM tentang Sertifikasi Halal

Berdasarkan hasil dari pemaparan dari para pelaku usaha makanan penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

“maka dari itu dapat dipahami bahwa pelaku usaha khususnya makanan yang ada di kota jambi sebagian besar belum memahami apa itu sertifikasi halal. Dengan demikian, harus adanya sosialisasi ataupun himbauan dari pemerintah setempat ataupun dari lembaga penerbitan sertifikasi tentang pentingnya sertifikasi halal karna sertifikasi halal sangatlah penting untuk diterapkan oleh pelaku UMKM baik itu pelaku usaha muslim maupun non muslim. Selain memberikan manfaat bagi konsumen, sertifikasi halal juga memberikan manfaat besar bagi pelaku usaha atau produsen. Salah satu manfaat dari sertifikasi halal adalah untuk menghilangkan rasa keraguan yang ada pada konsumen terhadap kehalalan dari produk yang ditawarkan oleh produsen.”

Kesimpulan

1. Respon pelaku usaha makanan dalam penerapan kewajiban sertifikasi halal yang sesuai pada peraturan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal oleh pelaku usaha makanan di kota jambi cukup baik, banyak dari para pelaku usaha menerima adanya kewajiban sertifikasi halal ini, dan mereka pun sebagian sudah memahaminya walaupun secara rinci belum tersampaikan. Adapun Respon terhadap UUJPH menunjukkan sangat setuju karena dengan adanya sertifikasi halal yang diwajibkan oleh regulasi dapat menjamin kehalalan dari suatu produk makanan
2. Faktor penghambat pelaku usaha belum menggunakan sertifikasi halal di kota jambi ada 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internal penyebab pelaku usaha belum menggunakan sertifikasi halal yaitu kurangnya kesadaran konsumen, rendahnya pengetahuan tentang kewajiban sertifikasi halal, serta biaya sertifikasi halal. Sedangkan faktor eksternal penyebab pelaku usaha belum menggunakan sertifikasi halal di kota jambi adalah kurangnya sosialisasi dan informasi tentang sertifikasi halal

Referensi

- Abdul Aziz, Ekonomi Islam Analisis Mikkro dan Makro (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 101
- Azwar, Syaiful. (1998). Sikap manusia, teori, dan pengukurannya. Liberty.
- Bakhri, s. (2020). Analisis kepemilikan sertifikat halal terhadap tingkat pendapatan usaha pelaku industri kecil dan menengah. *Al-mustashfa: jurnal penelitian hukum ekonomi syariah*, 5(1), 54-65.
- Charity, m. L. (2017). *Jaminan produk halal di indonesia (halal products guarantee in indonesia)*.
[Http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949898&val=14663&title=jaminan produk halal di indonesia](http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=949898&val=14663&title=jaminan%20produk%20halal%20di%20indonesia)
- Dokumen Diskop UMKM. *Kota Jambi, Indikator Urusan Umkm Kota Jambi*. (akses 04 november 2018).
- Elmi, Muhammad Ibnu. *Lebel Halal Antara Spiritualitas Bisnis dan Komoditas Agama*. Malang: Madani. 2009
- Fajaruddin. (2018). *Efektivitas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Perlindungan Konsumen*. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum.
- Fatmawati. (2011). *Perlindungan hak atas kebebasan beragama dan beribadah dalam negara hukum indonesia*. [Jurnalkonstitusi.mkri.id. https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/844](https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/view/844)
- Fathan budiman, "halal certification for nu muslim in boyolali regency: a study on purchasing decision of alwahida neutralizer herbal product, indonesia", *jnus:journal of nahdlatul ulama studies*, vol. 1 no. 2 juli 2020 p. 181-200. Doi: 10.35672/jnus.v1i2. 181- 200.
- Fauziyah, nur. "penggunaan media miniatur dalam model pembelajaran berdasarkan masalah pada materi gaya dan momen di kelas x tgb 3 smk negeri 3 surabaya." *jurnal kajian pendidikan teknik bangunan* 1.1 (2014): 3.
- Giyanti, Ida, and Erna Indriastiningsih. "Pemetaan UKM kuliner Kota Surakarta berdasarkan status sertifikasi halal." *Jurnal Teknologi* 11.2 (2018): 87-91.
- Gunadi, R. Andi Ahmad, Iswan Iswan, and Ansharullah Ansharullah. "Minimalisasi penggunaan produk kemasan plastik makanan jajanan siswa sekolah dasar." *Abdimas Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3.1 (2020): 183-199
- Haryanti, Tuti, and Ekonomi Islam IAIN Ambon. "Peningkatan Kesadaran Hukum Pelaku Usaha terhadap Sertifikasi Halal dalam Menjamin Hak Konsumen Muslim." *Tahkim, Jurnal Hukum dan Syariah* 1 (2016). Hasan, K.N.S. Kepastian Hukum Sertifikasi dan Labelisasi Halal Produk Pangan. *Jurnal Dinamika Hukum*, 2014, 14(2), 227-238
- Hidayat, M. R. (2021). *Problematika Sertifikasi Halal Dalam Penyelenggaraan UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal di Kota Banjarmasin*.
- Hikmawati, Kuncoro Aprilia, Zainul Arifin, and Kadarisman Hidayat. "Pengaruh Karakteristik Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian (Survei Terhadap Mahasiswa Peserta Telkomsel Apprentice Program Pembeli Kartu Simpat
- Hosanna, Melissa Aulia, and Susanti Adi Nugroho. "Pelaksanaan Undang-Undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal terhadap pendaftaran sertifikat halal pada produk makanan." *Jurnal Hukum Adigama* 1.1 (2018): 511-534.
- Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Pemahaman Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatinangor terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan. *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 31-49.
- Kusnandar, V. B. (2022). *Sebanyak 86,93% Penduduk Indonesia Beragama Islam pada 31 Desember 2021*. Databoks.Katadata.Co.Id

- <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/12/sebanyak-8693-penduduk-indonesia-beragama-islam-pada-31-desember-2021>
- Martha, E., & Kresno, S. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Muhammad, *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), 231.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta: Akedemik Penerbitan dan Percetakan YKPN, 2002), 103.
- Murni Sumani, *Pengantar Bisnis (Dasar-Dasar Ekonomi Perusahaan)*, 22.
- Nukeriana, D. (2018). Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota Bengkulu. *Jurnal Qiyas*, 3(1), 155–162.
<https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/QIYAS/article/view/1310/1102>
- Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 Bab 1 Pasal B ayat (6).
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang “*Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal*”.
- Salam, D. A. (2022). Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kabupaten Sampang. *Qawwam: The Leader's Writing*, 3(1), 10-20.
- Shafaki, R. El. (2022). State of the Global Islamic Economy Report 2022. *Dinarstandar.Com*.
<https://www.dinarstandard.com/post/state-of-the-global-islamic-economy-report-2022>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Alfabeta,. Bandung.
- Thomas Aquinus. *Tiap Tahun Jumlah UMKM di Jambi Meningkat Hingga Melebihi 10 Ribu*. Trubus.id/diakses (08 november 2018).html
- Widia Hapnita dkk. “Faktor Internal dan Eksternal yang dominan mempengaruhi hasil belajar”, Vol.5, No.1 (Maret 2018), h.2175.